



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik (e-court) antara;

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor 10/SK-LS/I/2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Tanggal 19 Januari 2024 dengan nomor register 7/SKK/2024/PA.Nla memberikan kuasa khusus kepada **La Rono Siompo, S.H.**, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum LA RONO SIOMPO, S.H yang beralamat Jalan Samping SD Unggulan Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan menggunakan alamat elektronik pada email laronsiompo@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Buru Selatan, sebagai **Tergugat;**

Hlm 1 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea melalui aplikasi e-court dengan Nomor perkara 20/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 19 Januari 2024, dengan dalil sebagai berikut:

■ Bahwa pada hari Ahad Tanggal 08 November 2015 bertepatan dengan 26 Muharram 1437 Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dengan Nomor Akte Nikah: ■■■■■■

■ Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ■■■■■■

3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dimiliki dua orang anak yang bernama ■■■■■■

4. Bahwa Sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- 4.2. Tergugat sering mencaci maki penggugat ketika sering bertengkar
- 4.3. Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar (KDRT)
- 4.4. Tergugat sering minum minuman keras

Hlm 2 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat keluar Rumah
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tahun 2023 di bulan Januari hingga sekarang selama 1 Tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada Tahun 2023 sampai saat ini di Tahun 2024.
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi Nafkah baik Nafkah Lahir maupun Batin.
7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil
8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan Mengadili Perkara ini, dan selanjutnya Menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak **Satu Ba'in Sughra** Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hlm 3 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana berita acara surat panggilan sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan hal yang dibenarkan hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Penggugat yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi dalam persidangan tidak dapat dilaksanakan sebab Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Jawab Menjawab

Bahwa di depan persidangan yang tertutup untuk umum pada tanggal 05 Februari 2024 dibacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata tidak ada perubahan atau perbaikan dari Penggugat ;

Bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi pada persidangan tanggal 05 Februari 2024 sebagai berikut:

Hlm 4 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Nomor [REDACTED] yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Alat Bukti Saksi

1. [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buru Selatan, mengaku sebagai bibi Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak, saat ini anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2016 Penggugat sering berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak Januari 2023 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga telah pernah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Kabupaten Buru Selatan, mengaku sebagai sepupu Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak, saat ini anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2016 Penggugat sering berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang minum minuman keras sampai mabuk dan jika terjadi perselisihan, Tergugat sering pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya sedang minum minuman keras;
- Bahwa saksi beberapa kali menjemput Tergugat agar kembali ke tempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak Januari 2023 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga telah pernah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan seluruhnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 6 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim Tunggal merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam berperkara pihak Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Hakim Tunggal perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Hlm 7 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tunggal memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan pihak, maka Hakim Tunggal memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hlm 8 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak berperkara tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak berperkara dalam hal ini adalah Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm 9 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

A. POKOK PERKARA (CERAI GUGAT)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai tempat tinggal yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil Hakim Tunggal muslim untuk menghadap ke persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;;

Hlm 10 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan alat bukti atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa kesaksian a quo ada yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dari Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Hlm 11 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, serta alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka akan mendapat kesimpulan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan berujung pisah rumah adalah Tergugat yang sering mabuk sebab minum minuman keras;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 08 November 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak;
4. Bahwa dari awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan sehingga sering terjadi percekocokan;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk bersatu dengan Penggugat;
7. Bahwa telah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat ini Hakim Tunggal menilai alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Hlm 12 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak antara suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat dengan telah terjadinya pisah rumah sekian lama waktunya antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana selama itu masing-masing tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri yang memberikan pelayanan baik lahir maupun batin, tidak lagi saling mempedulikan dan memperhatikan pasangan dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Hlm 13 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 KHI). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal tiga hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan dan 3) masing-masing pasangan suami istri wajib menjaga kehormatan pasangan, baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Hlm 14 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian serta saling percaya;

Menimbang, bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami dan istri. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri tersebut tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat

Hlm 15 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

- Bahwa sikap lahir dan batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap *asertif* (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, disebabkan karena Tergugat yang sering mabuk sebab minum minuman keras. Maka salah satu pondasi dalam berumah tangga yakni adanya sikap saling tolong menolong, menghargai dan menghormati antara suami isteri telah hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri secara bersama*";
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak;
- Bahwa Hakim Tunggal dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

Hlm 16 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, karena pada kenyataannya sikap Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dalam hal ini, Hakim Tunggal perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim Tunggal, dan Hakim Tunggal dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu batin jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “jika ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Hakim Tunggal boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim Tunggal juga perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَئِذَا تَشَدَّدَ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسَوَّى بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya

Hlm 17 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

B. Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000.00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah. oleh [REDACTED] sebagai Hakim

Hlm 18 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 20/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 19 Januari 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh [REDACTED] [REDACTED] sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

[REDACTED]
Panitera Sidang

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00	
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00	
Biaya Pemanggilan P	:	Rp	0.000.00	
Biaya Pemanggilan T	:	Rp	62.000.00	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00	
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00	
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000.00</u>	
Jumlah	:	Rp	207.000.00	

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Hlm 19 dari 19 Hlm.Put.No.20/Pdt.G/2024/PA.Nla